



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: W2.U9/1862/KPN/SK/IX/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar tugas Panitera Pengadilan Negeri Sibolga di bidang administrasi perkara, maka perlu ditunjuk seorang Petugas sebagai Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Perdata;
2. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Perdata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;
- KESATU : Menunjuk Sdr. Ojahan Sibatuara, NIP.19601115 1981 03 1 004, Pangkat/Golongan Ruang : Penata III/c, Jabatan Panitera Pengganti, sebagai Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Perdata yang bertanggungjawab terhadap kebenaran isi dan tulisan pada Buku Register Induk Perkara Perdata tersebut;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaharui sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
- KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal : 20 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,


MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 1969 1023 1990 03 1 005